



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 782 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERBAIK
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kinerja aparatur Desa dan pengelolaan keuangan Desa secara sistematis dan tepat sasaran, perlu dilaksanakan Penilaian Pengelolaan keuangan Desa terbaik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Penilai Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan penilaian pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
b. Merumuskan dan Mengevaluasi hasil penilaian serta mengusulkannya kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Juara Pengelolaan Keuangan Desa terbaik; dan
c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Kepada Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 125.00,00 per hari
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 782 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 1 - 11 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TERBAIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	ENDANG SURJASRI, S.Sos, M.Si.	Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan.
2	Sekretaris	SUPRIYONO, BA	Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. SLAMET RIYADI, S.Sos, MM	Kasi Anggaran DPPKA Kabupaten Pacitan
		b. Dra. UNTARI	Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Pacitan
		c. NANANG HARDWIJONO, S.Sos	Kasubbid Keuangan dan Aset Desa/Kelurahan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
		d. SUTARMAN, SP.MM	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		e. YANUARI WIBOWO, SH	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**